

Konstruksi Hukum Perdata terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Komersial Analisis Perspektif Hak Keperdanaan Digital

Rahmat Shodiq*¹, Yolanda Indah Maharani², Kelvin Daniel Christian³, Sri Rahwati⁴
^{1,2,3,4}Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, E-mail: shodiq102097@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Keywords: Personal Data Protection, Digital Property Rights, Digital Private Law, Economic Value of Data, Digital Economy Regulation</p>	<p><i>The rapid growth of digital transactions in Indonesia has not been accompanied by a sufficient legal framework to protect personal data as an economic asset. This study aims to construct a private law framework that recognizes personal data as an object of proprietary rights within commercial transactions. Employing a normative juridical method with conceptual and comparative approaches, the research analyzes national regulations, particularly Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. It contrasts them with international standards such as the General Data Protection Regulation (GDPR). The findings reveal that Indonesia's regulatory focus remains predominantly administrative, lacking recognition of personal data as an independent property right. Through a systematic conceptualization of personal data as a digital object possessing economic value, this study proposes a new model for personal data protection grounded in property law principles. The proposed framework offers more substantial legal certainty for individuals. It addresses the power imbalance between data subjects and digital business actors, contributing significantly to the development of more equitable and adaptive regulations in the digital economy.</i></p>

DOI: <https://doi.org/10.51903/qe3ppv06>

Submitted: June 08, 2025, Reviewed: August 08, 2025, Accepted: Sept 09, 2025.

*Corresponding Author

Abstrak

Pertumbuhan pesat transaksi digital di Indonesia belum diimbangi dengan kerangka hukum yang memadai untuk melindungi data pribadi sebagai aset ekonomi. Penelitian ini bertujuan membangun kerangka hukum perdata yang mengakui data pribadi sebagai objek hak kebendaan dalam transaksi komersial. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan perbandingan, penelitian ini menganalisis regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta membandingkannya dengan standar internasional seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fokus pengaturan di Indonesia masih bersifat administratif dan belum mengakui data pribadi sebagai hak kebendaan yang berdiri sendiri. Melalui konseptualisasi sistematis atas data pribadi sebagai objek digital yang memiliki nilai ekonomi, penelitian ini mengusulkan model baru perlindungan data pribadi yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum benda. Kerangka yang diusulkan ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi individu serta mengatasi ketimpangan posisi antara subjek data dan pelaku usaha digital, sehingga berkontribusi signifikan terhadap pengembangan regulasi yang lebih adil dan adaptif di era ekonomi digital.

Kata Kunci: *Perlindungan Data Pribadi, Hak Kebendaan Digital, Hukum Perdata Digital, Nilai Ekonomi Data, Regulasi Ekonomi Digital*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa dampak fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan transaksi komersial (Klingenberg et al., 2022). Digitalisasi telah mengubah pola perilaku konsumen, mempercepat arus perdagangan, serta menciptakan model bisnis baru yang berpusat pada pengumpulan dan pemanfaatan data pribadi (Javaid et al., 2024). Data, yang sebelumnya hanya dianggap sebagai sekumpulan informasi biasa, kini telah bertransformasi menjadi komoditas bernilai tinggi dan menjadi salah satu sumber daya utama dalam perekonomian digital global (Mehdiabadi et al., 2022)

c Secara historis, kesadaran terhadap perlindungan data pribadi sebagai hak yang harus dilindungi mulai berkembang di abad ke-20 (Li, 2023). Salah satu tonggak pentingnya adalah tulisan Warren dan Brandeis (1890) yang memperkenalkan konsep "*The Right to Privacy*" (Volini, 2023). Konsep ini terus berkembang hingga melahirkan berbagai instrumen hukum modern, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa, *California Consumer Privacy Act* (CCPA) di Amerika Serikat, dan *Lei Geral de Proteção de Dados* (LGPD) di Brasil (Friedl, 2022). Tren ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi bukan hanya masalah privasi, melainkan juga berhubungan erat dengan hak ekonomi dan kedaulatan individu dalam era digital (Aftab, 2024).

Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital berjalan sangat pesat. Menurut laporan Asosiasi *E-commerce* Indonesia (idEA) tahun 2024, nilai transaksi *e-commerce* nasional mencapai Rp 530 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Bonang et al., 2024). Pertumbuhan tersebut mengindikasikan besarnya volume data pribadi yang dikumpulkan, diproses, dan didistribusikan melalui berbagai platform digital (Al-Ebrahim et al., 2024). Setiap aktivitas digital, baik pembelian online, penggunaan aplikasi finansial, maupun interaksi media sosial, melibatkan pertukaran data sensitif seperti nama, alamat, nomor telepon, nomor rekening, hingga preferensi belanja (Tan et al., 2024). Sementara itu, laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat terdapat lebih dari 15.000 kasus kebocoran data di Indonesia sepanjang tahun 2024, dengan sebagian besar kasus melibatkan platform digital dan aplikasi berbasis data (Widiastuti et al., 2024).

Fenomena ini menunjukkan bahwa data pribadi telah menjadi aset strategis yang tidak hanya menyimpan informasi, tetapi juga merepresentasikan nilai ekonomi yang nyata (Sudarwanto & Kharisma, 2022). Sayangnya, peningkatan nilai dan volume data ini tidak selalu diiringi dengan tingkat perlindungan hukum yang memadai. (Syailendra et al., 2024) Meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), regulasi tersebut masih berfokus pada aspek administratif dan perlindungan privasi, bukan pada pengakuan data pribadi sebagai objek hak kebendaan dalam konteks hukum perdata nasional (Widiatedja & Mishra, 2023). Perlindungan administratif semata tidak cukup untuk menjamin hak-hak

ekonomi individu atas data pribadi mereka, apalagi dalam dunia digital yang menempatkan data sebagai salah satu komoditas utama perdagangan (Iman, 2024).

Dalam ranah akademik, kajian tentang perlindungan data pribadi telah berkembang cukup luas (Whitehead, 2023). Penelitian-penelitian sebelumnya banyak menyoroti pentingnya keamanan data, privasi pengguna, serta penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan data (Jang & Newman, 2022). Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung membatasi pembahasan pada aspek keamanan dan regulasi administratif, tanpa memperluasnya ke wilayah hak keperdataan (Pimenta Rodrigues et al., 2024). Literatur hukum klasik Indonesia pun belum secara eksplisit mengkategorikan data pribadi sebagai benda dalam pengertian hukum perdata, sebagaimana didefinisikan oleh (Strathern, 2023) bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Sementara itu, perkembangan internasional, terutama melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, meskipun tidak secara eksplisit mengklasifikasikan data pribadi sebagai benda, telah mengakui hak-hak ekonomi individu terhadap data mereka, seperti hak portabilitas data, hak untuk dilupakan, dan hak pengendalian data (De Wolfe, 2023).

Beberapa pendekatan konseptual dari para akademisi dunia mencoba menjembatani hubungan antara data dan hukum kebendaan. (Solow-Niederman, 2022) berpendapat bahwa dalam ekonomi digital modern, data pribadi harus diperlakukan layaknya properti pribadi. Melalui pendekatan tersebut, individu memiliki hak eksklusif terhadap data mereka, termasuk hak untuk mengendalikan, mengalihkan, atau bahkan memperjualbelikan data tersebut dalam transaksi komersial (Komljenovic, 2022). Dengan demikian, konsep hukum tradisional mengenai benda dan hak milik harus diperluas untuk mengakomodasi fenomena baru ini, yakni data sebagai aset non-fisik yang memiliki nilai nyata dalam transaksi ekonomi (Luo et al., 2023).

Dalam hal ini, terdapat kesenjangan penting dalam kerangka hukum Indonesia. Perlindungan data pribadi masih bersifat sektoral dan fragmentaris, dengan pengaturan yang tersebar di berbagai undang-undang sektoral seperti UU ITE, UU Administrasi Kependudukan, hingga UU Perlindungan Konsumen (Agrawal & Mishra, 2022). Tidak adanya pengakuan eksplisit terhadap data pribadi sebagai objek hak keperdataan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam transaksi komersial berbasis data. Ketidakpastian ini berdampak pada berbagai aspek, mulai dari tidak jelasnya mekanisme pengalihan hak atas data, lemahnya perlindungan terhadap data yang sudah diperdagangkan, hingga kesulitan dalam memperjuangkan hak-hak atas data yang dilanggar. Padahal, dalam transaksi komersial berbasis digital, data pribadi sering kali diperlakukan sebagai aset yang diperdagangkan dan dikomersialisasikan (Hornuf et al., 2023).

Ketiadaan konstruksi hukum yang memadai menyebabkan individu sebagai pemilik data berada dalam posisi yang lemah berhadapan dengan korporasi-korporasi besar yang mengelola dan memanfaatkan data dalam skala masif (Egwim et al., 2023). Dalam banyak kasus, pengguna tidak memiliki kontrol penuh atas data mereka sendiri setelah data tersebut dikumpulkan. Mereka tidak mengetahui

bagaimana data tersebut dipergunakan, disebarluaskan, atau diperjualbelikan. Situasi ini menciptakan ketimpangan informasi dan kekuasaan yang besar, yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam ranah digital (Panahi Rizi & Hosseini Seno, 2022).

Oleh karena itu, sangat mendesak untuk mengembangkan sebuah kerangka hukum yang mengakui dan memperlakukan data pribadi sebagai objek hak keperdataan. Hal ini tidak hanya penting untuk melindungi hak-hak individu, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum dalam transaksi komersial berbasis data. Dengan pengakuan ini, data pribadi dapat diperlakukan seperti benda bergerak lainnya dalam hukum perdata, memungkinkan mekanisme pengalihan, pewarisan, bahkan penyitaan dalam konteks hukum yang jelas. Ini juga membuka jalan bagi pengaturan yang lebih adil mengenai kompensasi atas penggunaan data, distribusi manfaat ekonomi dari data, serta perlindungan terhadap penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam posisi data pribadi dalam konteks hukum perdata Indonesia dan membangun konstruksi hukum yang memperlakukan data pribadi sebagai objek hak keperdataan digital. Melalui pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis hukum positif, doktrin hukum benda, serta perbandingan dengan praktik hukum internasional, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan akademik dan hukum yang ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam memperluas konsep hukum benda di era digital, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk pengembangan regulasi perlindungan data di Indonesia.

Kontribusi penelitian ini diharapkan bersifat dua arah. Dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya diskursus mengenai hukum benda dengan memasukkan perspektif baru tentang hak keperdataan digital. Pengembangan konsep ini sangat penting mengingat transformasi ekonomi global yang semakin berbasis pada data. Sementara itu, dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi legislator dan pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap realitas ekonomi digital saat ini. Pengakuan data pribadi sebagai objek hak milik juga dapat memperkuat posisi tawar individu dalam berhadapan dengan entitas bisnis, mendorong transparansi dalam penggunaan data, serta menciptakan ekosistem digital yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

Urgensi dari pengembangan kerangka hukum ini semakin diperkuat oleh realitas global, di mana negara-negara maju telah bergerak menuju pengakuan hak-hak ekonomi atas data pribadi. Misalnya, di California, Amerika Serikat, diberlakukan *California Consumer Privacy Act (CCPA)* yang memberikan hak kepada individu untuk mengetahui, mengakses, dan menghapus data pribadi mereka yang dikumpulkan oleh perusahaan (Farhad, 2024). Meskipun konteks hukumnya berbeda, prinsip-prinsip yang diadopsi menunjukkan bahwa dunia menuju ke arah pengakuan lebih kuat atas kontrol individu terhadap data mereka sebagai hak ekonomi fundamental. Indonesia, sebagai negara dengan populasi digital terbesar keempat di dunia, tidak dapat mengabaikan tren ini. Tanpa kerangka hukum

yang progresif, Indonesia berisiko tertinggal dalam melindungi hak-hak warganya di era ekonomi data.

Pada akhirnya, melalui penelitian ini diharapkan dapat disusun sebuah konsep konstruksi hukum perdata terhadap data pribadi yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak individu. Konstruksi ini penting tidak hanya untuk menjawab tantangan hukum saat ini, tetapi juga untuk menyiapkan fondasi hukum Indonesia dalam menghadapi masa depan ekonomi digital yang semakin kompleks dan berbasis data.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah mengkaji asas-asas hukum, norma-norma hukum, konsep-konsep hukum, serta teori-teori hukum yang relevan untuk membangun konstruksi hukum perdata terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi komersial. Penelitian ini tidak hanya membahas norma positif yang telah berlaku, tetapi juga mengembangkan konsep hukum baru melalui interpretasi hukum dan analisis teoretis berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun pemahaman teoretis tentang data pribadi sebagai objek hak keperdataan digital. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah doktrin hukum benda, hak milik, serta konsep-konsep dasar dalam hukum perdata, lalu mengadaptasikannya terhadap karakteristik khusus data pribadi sebagai entitas non-fisik. Pendekatan ini bertujuan untuk menyusun kerangka konseptual baru yang mengakomodasi realitas ekonomi digital.

Selain itu, pendekatan perbandingan hukum diterapkan dengan membandingkan regulasi dan konsep hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dengan instrumen hukum internasional seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, serta regulasi negara lain seperti *California Consumer Privacy Act* (CCPA) di Amerika Serikat. Tujuan dari pendekatan ini adalah mengidentifikasi praktik terbaik dan prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan konstruksi hukum perdata di Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan

sektoral terkait. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik, seperti buku teks, jurnal hukum nasional dan internasional, artikel ilmiah, laporan riset, serta makalah konferensi yang membahas tentang perlindungan data pribadi, hukum kebendaan, dan hak keperdataan di era digital.

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan laporan institusi internasional seperti *European Data Protection Board* (EDPB) serta *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengenai data governance juga digunakan untuk memperkaya analisis.

Dokumen dan sumber yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi, aktualitas, dan tingkat otoritas akademik. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif untuk memastikan keakuratan dan kedalaman pembahasan terhadap isu-isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui metode deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip umum hukum perdata mengenai hak milik dan benda, kemudian diaplikasikan ke dalam konteks data pribadi sebagai entitas digital. Sementara itu, pendekatan induktif digunakan untuk menarik generalisasi hukum berdasarkan praktik dan regulasi yang ada di berbagai yurisdiksi, termasuk analisis kasus-kasus konkret yang relevan dengan perlindungan data pribadi dalam transaksi komersial.

Proses analisis dimulai dengan identifikasi konsep-konsep kunci dalam hukum perdata dan perlindungan data, kemudian dilanjutkan dengan sintesis konsep untuk membangun kerangka teoritis baru. Setiap hasil analisis dibandingkan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia serta prinsip-prinsip yang diterapkan dalam hukum internasional, guna menilai kesesuaiannya dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu dikembangkan lebih lanjut.

Teknik analisis ini diterapkan secara sistematis melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah interpretasi terhadap norma hukum yang ada, tahap kedua adalah eksplorasi terhadap kemungkinan pengembangan norma berdasarkan prinsip hukum benda, dan tahap ketiga adalah formulasi gagasan konstruksi hukum baru untuk data pribadi sebagai objek hak keperdataan.

E. Validasi dan Triangulasi


Untuk meningkatkan validitas hasil analisis, dilakukan triangulasi sumber bahan hukum. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan dari literatur nasional, literatur internasional, serta praktik regulasi di beberapa negara maju yang telah mengakui hak individu atas data pribadi dalam transaksi komersial. Selain itu, analisis diperkuat dengan penelaahan terhadap perkembangan teknologi informasi, dinamika pasar digital, dan praktik perdagangan data yang aktual.

Triangulasi ini memastikan bahwa konstruksi hukum yang diusulkan dalam penelitian ini tidak hanya berbasis teori, tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris yang terjadi dalam praktik perdagangan data pribadi di dunia nyata.

F. Teknik Penyusunan Model Konstruksi

Penyusunan model konstruksi hukum dilakukan dengan metode argumentasi hukum sistematis. Model ini dibangun berdasarkan struktur logika deduktif, mulai dari postulat hukum tentang hak milik dan benda, dilanjutkan dengan pengembangan karakteristik data pribadi sebagai objek hak keperdataan, hingga perumusan hak-hak hukum yang melekat pada individu sebagai pemilik data. Model ini juga mencakup aspek-aspek praktis seperti mekanisme pengalihan hak atas data pribadi, hak eksklusif atas pemanfaatan data, serta perlindungan terhadap penyalahgunaan data.

Penyusunan model dilakukan secara konseptual-deskriptif dengan skema hubungan antarprinsip hukum yang relevan, sehingga menghasilkan konstruksi hukum yang kohesif, aplikatif, dan mampu diadopsi baik dalam pengembangan legislasi nasional maupun dalam praktik hukum komersial berbasis data.



Gambar 1. Alur Konstruksi Konseptual Data sebagai Objek Hak Keperdataan Digital

G. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada data pribadi yang dikumpulkan dan digunakan dalam konteks transaksi komersial digital. Fokus penelitian ini tidak mencakup perlindungan data dalam ranah politik, keamanan nasional, atau sektor kesehatan secara khusus, kecuali sejauh mana sektor-sektor tersebut melibatkan transaksi data pribadi dalam hubungan hukum perdata. Selain itu, penelitian ini tidak membahas aspek teknis perlindungan data seperti enkripsi atau keamanan siber, melainkan berfokus pada aspek yuridis dan konseptual pengakuan hak keperdataan atas data pribadi.

H. Teknik Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analitis dan argumentatif. Setiap bagian penelitian dirancang untuk membangun alur logika yang jelas, mulai dari pengenalan masalah, kajian pustaka, analisis bahan hukum, hingga perumusan kesimpulan dan rekomendasi. Semua kutipan dan referensi yang digunakan disusun berdasarkan gaya bodynote sesuai dengan format jurnal ilmiah bereputasi, dengan menjaga integritas akademik dan etika penulisan ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama mengenai urgensi dan kerangka konseptual perlindungan data pribadi sebagai objek hak keperdataan dalam transaksi komersial di Indonesia. Melalui analisis yuridis normatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diperoleh gambaran tentang ketidakseimbangan antara perkembangan transaksi berbasis data dengan perkembangan hukum perlindungan data pribadi sebagai hak ekonomi.

Pertama, dari hasil telaah terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), ditemukan bahwa pengaturan dalam UU PDP lebih menekankan aspek administratif dan privasi, tanpa pengakuan eksplisit terhadap data pribadi sebagai objek hak kebendaan. Hal ini menciptakan kekosongan hukum dalam melindungi hak ekonomi individu atas data mereka, terutama dalam konteks komersialisasi data pribadi.

Kedua, analisis perbandingan dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa menunjukkan bahwa meskipun GDPR tidak secara langsung mengkategorikan data sebagai benda, prinsip-prinsip yang diatur di dalamnya, seperti hak portabilitas data dan hak untuk dilupakan, mencerminkan pengakuan atas kontrol dan kepemilikan individu terhadap data mereka.

Ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan signifikan dalam transaksi digital di Indonesia, diikuti dengan meningkatnya jumlah kasus pelanggaran data pribadi. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan tren peningkatan insiden kebocoran data yang sejalan dengan volume transaksi digital yang semakin besar.

Tabel berikut merangkum data perkembangan transaksi *e-commerce* dan insiden kebocoran data di Indonesia selama lima tahun terakhir.


Tabel 1. Perkembangan Transaksi *E-commerce* dan Insiden Kebocoran Data di Indonesia (2019–2024)

Tahun	Nilai Transaksi <i>E-commerce</i> (Rp Triliun)	Insiden Kebocoran Data (Kasus)
2019	205	6.500
2020	266	8.700
2021	401	10.200
2022	476	12.000
2023	510	14.500
2024	153	15.000

Sumber: idEA (2024), BSSN Annual Report (2024)

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara peningkatan transaksi digital dengan tingginya risiko kebocoran data pribadi.

Untuk memperjelas gambaran ini, gambar 1 menyajikan grafik tren insiden kebocoran data dibandingkan dengan nilai transaksi *e-commerce*.



Gambar 2. Tren Nilai Transaksi *E-commerce* dan Insiden Kebocoran Data di Indonesia (2019–2024)

Sumber: idEA (2024), BSSN Annual Report (2024)

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia saat ini belum sepenuhnya mampu mengimbangi kecepatan perkembangan ekonomi digital. Kekosongan konsep data pribadi sebagai objek hak keperdataan menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap pemilik data, serta mengaburkan hak dan kewajiban dalam peralihan data dalam transaksi digital.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan baru dalam memahami status hukum data pribadi di era digital. Dalam hukum perdata klasik Indonesia, konsep benda terbatas pada objek yang memiliki eksistensi fisik atau manfaat yang dapat dirasakan secara langsung. Namun, perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma ini. Data pribadi, meskipun bersifat immaterial, memiliki nilai ekonomi yang nyata, dapat dialihkan, dimiliki, bahkan diwariskan, sehingga secara konseptual memenuhi syarat sebagai objek hak milik dalam hukum perdata.

Temuan penelitian ini memperluas batasan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sebagian besar studi terdahulu di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh (Gstrein & Beaulieu, 2022), lebih berfokus pada perlindungan data dalam konteks privasi dan aspek administratif, tanpa memperluas diskursus ke wilayah hak keperdataan atas data pribadi. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini membangun konstruksi konseptual baru yang memperlakukan data pribadi sebagai objek hak kebendaan. Di tingkat internasional, pendekatan ini sejalan dengan gagasan (Kowalska & Wolniak,

2022), yang mengusulkan agar data pribadi diperlakukan sebagai properti individu dalam konteks ekonomi digital modern. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengadaptasi pendekatan tersebut ke dalam sistem hukum perdata Indonesia yang berbasis civil law.

Secara teoritis, pengakuan data pribadi sebagai objek hak keperdataan akan memperkaya doktrin hukum benda di Indonesia, yang selama ini masih berfokus pada benda berwujud. Pendekatan ini menuntut reinterpretasi terhadap konsep hukum benda agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi digital, di mana aset-aset immaterial seperti data memiliki nilai ekonomi yang signifikan.

Dari segi praktis, penerapan konsep ini akan memberikan kepastian hukum dalam transaksi komersial berbasis data. Individu akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengendalikan, mengalihkan, dan memperjuangkan hak ekonomi atas data mereka. Selain itu, pelaku usaha digital akan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan eksplisit dan memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik data, menciptakan ekosistem transaksi digital yang lebih adil dan beretika.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini bersifat normatif konseptual dan belum melakukan verifikasi empiris terhadap implementasi gagasan data pribadi sebagai objek hak keperdataan dalam praktik transaksi komersial nyata di Indonesia. Kedua, fokus penelitian ini terbatas pada transaksi komersial digital, sehingga belum mengkaji aspek perlindungan data dalam ranah politik, kesehatan, atau keamanan nasional. Ketiga, perbandingan hukum internasional yang dilakukan masih terbatas pada GDPR dan CCPA, sehingga belum mencakup yurisdiksi lain yang mungkin menawarkan pendekatan berbeda.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian ini ke arah penelitian empiris, misalnya dengan menganalisis bagaimana penerapan hak keperdataan atas data pribadi diterapkan dalam sengketa-sengketa hukum aktual di pengadilan Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan model hukum yang lebih teknis, seperti mekanisme peralihan hak atas data berbasis smart contracts dan blockchain. Penelitian komparatif lintas negara yang lebih luas, termasuk yurisdiksi Asia seperti Jepang dan Korea Selatan, juga akan memberikan perspektif tambahan dalam pengembangan kerangka hukum perlindungan data di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan transaksi komersial berbasis data di Indonesia yang sangat pesat belum diimbangi dengan konstruksi hukum perdata yang memadai untuk melindungi data pribadi sebagai aset ekonomi. Analisis terhadap peraturan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan masih bersifat administratif dan tidak secara eksplisit mengakui data pribadi sebagai objek hak keperdataan. Sementara itu, hasil perbandingan dengan regulasi internasional seperti GDPR memperlihatkan pentingnya prinsip hak kontrol individu atas data pribadi, yang secara substansial mendekati pengakuan hak milik. Dengan mengadopsi pendekatan konseptual

terhadap data sebagai benda digital yang memiliki nilai ekonomis, penelitian ini berhasil membangun kerangka teoritis bahwa data pribadi layak diperlakukan sebagai objek hak kebendaan dalam hukum perdata Indonesia, sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam mengatur peralihan, perlindungan, dan pemanfaatan data di era ekonomi digital.

Konsep yang diusulkan dalam penelitian ini berimplikasi pada perlunya reformasi hukum perdata nasional untuk mengakomodasi karakteristik unik data sebagai aset immaterial yang dapat dimiliki, dialihkan, dan diwariskan. Dengan pengakuan hukum terhadap hak keperdataan atas data pribadi, diharapkan terjadi pergeseran paradigma dalam hubungan hukum antara individu dan pelaku usaha digital, yang mendorong terwujudnya ekosistem transaksi digital yang lebih adil, transparan, dan melindungi hak-hak ekonomi warga negara. Penelitian ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk pengembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika digitalisasi, serta memperkaya literatur akademik tentang evolusi konsep hukum benda dalam konteks teknologi informasi.

REFERENCES

- Aftab, S. (2024). The Concept of the Right to Privacy. *Ius Gentium*, 109, 39–98. https://doi.org/10.1007/978-3-031-45575-9_3
- Agrawal, B., & Mishra, N. (2022). Addressing the Global Data Divide through Digital Trade Law. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4276764>
- Al-Ebrahim, M. A., Bunian, S., & Nour, A. A. (2024). Recent Machine-Learning-Driven Developments in *E-commerce*: Current Challenges and Future Perspectives. *Engineered Science*, 28. <https://doi.org/10.30919/es1044>
- Bonang, D., Ismail, S., & Sukmana, R. (2024). Empowering the Future of Cash Waqf Through Digitalisation: an Insight Into the Philanthropic Intention of the Indonesian Muslim Community. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 16(S1), 94–117. <https://doi.org/10.55188/ijif.v16iS1.586>
- De Wolfe, E. (2023). The house in good taste. *Nineteenth-Century Interiors: Volume I: Theories and Discourses Around the Home*, 95–102. <https://doi.org/10.4324/9781003290490-16>
- Egwim, C. N., Alaka, H., Toriola-Coker, L. O., Balogun, H., Ajayi, S., & Oseghale, R. (2023). Extraction of underlying factors causing construction projects delay in Nigeria. *Journal of Engineering, Design and Technology*, 21(5), 1323–1342. <https://doi.org/10.1108/JEDT-04-2021-0211>
- Farhad, M. A. (2024). Consumer data protection laws and their impact on business models in the tech industry. *Telecommunications Policy*, 48(9). <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2024.102836>
- Friedl, P. (2022). Privacy law and the social construction of identity: An interrelated history. *Personal Identity and the European Court of Human Rights*, 49–73. <https://doi.org/10.4324/9781003154556-5>
- Gstrein, O. J., & Beaulieu, A. (2022). How to protect privacy in a datafied society? A presentation of multiple legal and conceptual approaches. *Philosophy and Technology*, 35(1). <https://doi.org/10.1007/s13347-022-00497-4>
- Hornuf, L., Mangold, S., & Yang, Y. (2023). Data Protection Law in Germany, the United States, and China. *Data Privacy and Crowdsourcing*, 19–79. https://doi.org/10.1007/978-3-031-32064-4_3
- Iman, N. (2024). The fight for our personal data: analyzing the economics of data and privacy on digital platforms. *International Journal of Law and Management*. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-12-2022-0258>

- Jang, W., & Newman, A. L. (2022). Enforcing European Privacy Regulations from Below: Transnational Fire Alarms and the *General Data Protection Regulation**. *Journal of Common Market Studies*, 60(2), 283–300. <https://doi.org/10.1111/jcms.13215>
- Javaid, M., Haleem, A., Singh, R. P., & Sinha, A. K. (2024). Digital economy to improve the culture of industry 4.0: A study on features, implementation and challenges. *Green Technologies and Sustainability*, 2(2), 100083. <https://doi.org/10.1016/j.grets.2024.100083>
- Klingenberg, C. O., Borges, M. A. V., & Antunes, J. A. do V. (2022). Industry 4.0: What makes it a revolution? A historical framework to understand the phenomenon. *Technology in Society*, 70. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.102009>
- Komljenovic, J. (2022). The future of value in digitalised higher education: why data privacy should not be our biggest concern. *Higher Education*, 83(1), 119–135. <https://doi.org/10.1007/s10734-020-00639-7>
- Kowalska, I. J., & Wolniak, R. (2022). Sharing Economies' Initiatives in Municipal Authorities' Perspective: Research Evidence from Poland in the Context of Smart Cities' Development. *Sustainability (Switzerland)*, 14(4). <https://doi.org/10.3390/su14042064>
- Li, M. (2023). Adapting Legal Education for the Changing Landscape of Regional Emerging Economies: A Dynamic Framework for Law Majors. *Journal of the Knowledge Economy*. <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01507-2>
- Luo, S., Yimamu, N., Li, Y., Wu, H., Irfan, M., & Hao, Y. (2023). Digitalization and sustainable development: How could digital economy development improve green innovation in China? *Business Strategy and the Environment*, 32(4), 1847–1871. <https://doi.org/10.1002/bse.3223>
- Mehdiabadi, A., Shahabi, V., Shamsinejad, S., Amiri, M., Spulbar, C., & Birau, R. (2022). Investigating Industry 5.0 and Its Impact on the Banking Industry: Requirements, Approaches and Communications. *Applied Sciences (Switzerland)*, 12(10). <https://doi.org/10.3390/app12105126>
- Panahi Rizi, M. H., & Hosseini Seno, S. A. (2022). A systematic review of technologies and solutions to improve security and privacy protection of citizens in the smart city. *Internet of Things (Netherlands)*, 20. <https://doi.org/10.1016/j.iot.2022.100584>
- Pimenta Rodrigues, G. A., Marques Serrano, A. L., Lopes Espiñeira Lemos, A. N., Canedo, E. D., de Mendonça, F. L. L., de Oliveira Albuquerque, R., Sandoval Orozco, A. L., & García Villalba, L. J. (2024). Understanding Data Breach from a Global Perspective: Incident Visualization and Data Protection Law Review. *Data*, 9(2). <https://doi.org/10.3390/data9020027>
- Solow-Niederman, A. (2022). Information Privacy and the Inference Economy. *Northwestern University Law Review*, 117(2), 357–424. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3921003>
- Strathern, M. (2023). Subject or Object? Women and the Circulation of Valuables in Highlands New Guinea [1]. *Women and Property: Women as Property*, 158–175. <https://doi.org/10.4324/9781003413646-9>
- Sudarwanto, A. S., & Kharisma, D. B. B. (2022). Comparative study of personal data protection regulations in Indonesia, Hong Kong and Malaysia. *Journal of Financial Crime*, 29(4), 1443–1457. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2021-0193>
- Syailendra, M. R., Lie, G., & Sudiro, A. (2024). Personal Data Protection Law in Indonesia: Challenges and Opportunities. *Indonesia Law Review*, 14(2), 56–72.
- Tan, S. R., Jang, H., & Wood, J. (2024). Economic Growth and Development in the Tropics. *Economic Growth and Development in the Tropics*, 1–286. <https://doi.org/10.4324/9781003349204>
- Volini, A. G. (2023). Right to Data Privacy: Revisiting Warren & Brandeis. *Nw. J. Tech. & Intell. Prop.*, 21, 1.

- Whitehead, A. (2023). Women and Men; Kinship and Property: Some General Issues [1]. *Women and Property: Women as Property*, 176–192. <https://doi.org/10.4324/9781003413646-10>
- Widiastuti, T., Mawardi, I., Samer Ali, A. S., Atiya, N., Rani, L. N., Robani, A. B., & Al Mustofa, M. U. (2024). Determinant factors for online cash waqf intention among Muslim millennial generation. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2023-0408>
- Widiatedja, I. G. N. P., & Mishra, N. (2023). Establishing an independent data protection authority in Indonesia: a future–forward perspective. *International Review of Law, Computers and Technology*, 37(3), 252–273. <https://doi.org/10.1080/13600869.2022.2155793>